



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK PEMERINTAH
KOTA LANGSA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA KEUMUENENG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu ditetapkan dengan Qanun;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penambahan Penyertaan Modal Barang Milik Pemerintah Kota Langsa Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang 3

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA LANGSA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Kota pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal Kota oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

6. Modal 

6. Modal Kota adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan Kota (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Kota yang merupakan kekayaan Kota.
7. Barang Milik Kota adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Langsa.
9. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pengembangan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, dan peningkatan kinerja PDAM.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memperoleh manfaat dan fungsi optimal barang milik kota;
 - b. pengembangan dan peningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
 - c. investasi secara berkelanjutan;
 - d. mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota; dan
 - e. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III BENTUK, SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota melakukan penambahan penyertaan modal kota ke PDAM berupa barang milik kota.
- (2) Spesifikasi dan jumlah barang milik kota sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota ditetapkan setelah dilakukan Inventarisasi.
- (3) Barang milik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk instalasi pengelolaan air bersih dan jaringan perpipaan terdiri dari:

NO	JENIS ASET	LOKASI	NILAI BARANG
1	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	Jalan Veteran dan Jalan Jend. Sudirman	252,750,000.00
2	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	Jalan Lilawangsa Geudubang Aceh	227,360,000.00

3	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	Jalan T.M Zein Kelurahan Peukan Langsa	144,760,400.00
4	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	Desa Sei Leung	262,885,000.00
5	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Desa Sidorejo	83,810,000.00
6	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Desa Geudubang Jawa	18,502,000.00
7	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain	Jalan Lilawangsa - Jalan A. Yani	159,675,376.00
8	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain	Jalan Desa Sideroja - Jln. Desa Kebun lama-Kp. Mutia	317,412,111.00
9	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain	Jalan T. Chik Ditiro Komp. PEMDA	286,143,494.00
10	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain	Jalan Desa Mtg. Seulimeng-Kartika-Jln. Merdeka-Rel	245,610,663.20
11	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain	Jln. TM. Zein -Boster - Kp. Meutia	144,564,338.50
12	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jalan Lilawangsa - A. Yani Ds. PB. Tunong	232,615,190.00
13	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jalan Iskandar Sani Gp. Blang	313,636,931.00
14	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jalan Teuku Umar - Aceh Kongsi	158,330,790.00
15	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jalan Bustanul Ulum - Rel Kereta Api	110,258,299.00
16	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jalan Panglima Polem	124,577,699.00
17	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jalan Perumahan Pegawai Negeri Ds. Alue Beurawe	153,634,000.00
18	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jln Lilawangsa Lr. Mesjid Gp Geudubang Jawa	174,138,739.00
19	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jln Syiah Kuala	179,459,293.00
20	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Lr KNPI Gp.Sungai Lueng	192,599,108.00
21	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jln.A.Yani	99,650,000.00
22	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Desa Sungai Lueng	184,650,000.00
23	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jln.A.Yani Kodim-Simpang Komodor	99,600,000.00
24	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Desa Gp.Teungoh, Gp.Barodan Gp.teungoh	233,430,000.00
25	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Gp Baro s/d Sei Lueng	684,856,893.00
26	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Gp. Meurandeh Kec. Langsa Lama	205,354,236.00
27	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Gp. Batee Puteh Kec. Langsa Lama	144,478,068.00
28	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Gg Pendidikan Gp. Birem Puntong Kec. Langsa Barat	175,018,984.00
29	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Gg Duku Gp. PB. Seuleumak Kec. Langsa Baro	107,201,698.00
		TOTAL	5,716,963,310.70

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Barang milik kota yang telah ditetapkan sebagai penyertaan modal kota menyerahterimakan kepada Direktur PDAM dengan disertai berita acara serah terima penyertaan modal yang paling kurang memuat :
 - a. para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. jenis, jumlah, kualitas dan spesifikasi barang milik kota; dan
 - c. nilai barang milik kota.
- (2) Setelah diserahterimakan barang milik kota sebagai penyertaan modal kota, Walikota menetapkan keputusan penghapusan barang milik kota.

BAB V
PENGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 5

- (1) Barang milik kota yang telah diserahterimakan sebagai penyertaan modal kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direktur PDAM.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan barang milik kota oleh PDAM dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) PDAM mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. melaksanakan penatausahaan barang milik kota;
 - b. menggunakan dan memanfaatkan barang milik kota secara efektif dan efisien; dan
 - c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan agar berkelanjutan fungsi dan manfaat barang milik kota.
- (4) Dalam pengelolaan barang milik kota Direktur PDAM bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas PDAM.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota Langsa melakukan pembinaan terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah.
- (2) Pembinaan yang dilakukan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh SKPK yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal PDAM dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh SKPK yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK PEMERINTAH
KOTA LANGSA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA KEUMUENENG

I. UMUM

Bahwa Pemerintah Kota Langsa pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2013 merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang berupa instalasi pengelolaan air bersih dan jaringan perpipaan dengan nilai aset Rp.5.716.963.310,70 (Lima milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah tujuh puluh sen).

Pengadaan instalasi pengelolaan air bersih dan jaringan perpipaan tersebut diperuntukan bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumueneng dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PDAM. Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum.

Instalasi pengelolaan air bersih dan jaringan perpipaan terdiri dari :

1. Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain;
2. Instalasi Air Bersih Lain-lain;
3. Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud penatausahaan adalah rangkaian kegiatan pembukuan barang, inventarisasi barang dan pelaporan barang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pengamanan adalah upaya untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilang barang dan yang dimaksud pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

 WALIKOTA LANGSA, P.


USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA


SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (7/2015)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

WALIKOTA LANGSA, R,



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA



SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (7/2015)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

WALIKOTA LANGSA, F.



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA



SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (7/2015)

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

WALIKOTA LANGSA, R.



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA



SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (7/2015)